



Relevansi Hukum Antara UU PSDN dan UU TNI dalam Pengelolaan Sumberdaya Manusia (Aspek Hukum Militer dan Kelembagaan Militer)

Nurwidya Kusma Wardhani^{1*}, Irwan Triadi²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : widkusma@gmail.com^{1*}, fh@upnvj.ac.id²

Abstract - This study aims to examine how the relevance or legal relationship between the National Resource Management Law and the Indonesian National Army Law. The relationship referred to here wants to examine the aspects of military law and military institutions. We know that after the issuance of the PSDN Law on October 24, 2019 there are several things regulated in it that are closely related to the TNI Law. Especially when talking about the human resources in it (for example the reserve component - komcad). The data collection method is carried out by studying literacy and laws and regulations and conducting qualitative descriptive data analysis to find out how the relationship between the PSDN Law and the TNI Law, especially for the management of human resources - komcad.

Keywords: PSDN, TNI, Human Resources, Military

Abstrak - Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana relevansi atau hubungan hukum antara Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Hubungan yang dimaksud disini ingin mengkaji di sisi aspek hukum militer dan kelembagaan militernya. Kita ketahui bahwa setelah dikeluarkannya UU PSDN pada 24 Oktober 2019 terdapat beberapa hal yang diatur di dalamnya yang berkaitan erat dengan UU TNI. Terutama bila mengatakan tentang sumberdaya manusia yang ada di dalamnya (contoh komponen cadangan – komcad). Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi literasi dan peraturan perundangan-undangan dan melakukan analisis data deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana hubungan antara UU PSDN dengan UU TNI terutama untuk pengelolaan sumberdaya manusianya - komcad.

Kata Kunci : PSDN, TNI, SDM, Militer

1. LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai keamanan negara tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya pertahanan negara. Sistem pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (3) serta pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar dari Ketahanan – Pertahanan – Keamanan Negara Indonesia yang wajib dijaga oleh seluruh Warga Negara Indonesia sebagai bentuk bela negara. Seringkali pertahanan negara tidak luput dari adanya ancaman baik ancaman secara militer maupun non militer. Dengan tingginya kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang diimbangi dengan penerapan demokrasi masyarakat yang mengedepankan hak asasi manusia demi terciptanya lingkungan hidup yang aman, adil dan makmur sesuai amanat Pembukaan UUD’1945.

Kewajiban yang sudah seharusnya di lakukan oleh Warga Indonesia yaitu bela negara dapat diwujudkan dengan menjaga kedaulatan Negara Indonesia dari ancaman untuk melindungi kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional yang perlu dijaga seperti:

melindungi kedaulatan dan menjaga keutuhan negara, menjaga demokrasi berasaskan HAM yang jauh dari unsur SARA dan mewujudkan perdamaian dunia yang berwawasan lingkungan hidup di masyarakat yang jauh dari segala paradigma ancaman.

Paradigma ancaman non militer dinilai lebih dominan yang sangat kompleks dan tidak ada kepastian bahwa apakah ancaman non militer menimbulkan efek yang sangat besar untuk masa depan Indonesia. Dibandingkan dengan hal tersebut, ancaman militer dinilai lebih menimbulkan efek yang lebih kecil dibandingkan ancaman non militer dikarenakan ancaman non militer merupakan ancaman nyata yang sudah terjadi di mata masyarakat seperti: terorisme radikalisme, gerakan separatis (GAM, Poso), pemakaian narkoba yang meraja lela, wabah penyakit yang terus meningkat tiap tahunnya, serta bencana alam yang silih berganti di Indonesia. Hal-hal tersebut akan dan sedang terjadi di masyarakat yang mendambakan perdamaian.

Sementara untuk ancaman militer, di Indonesia ancaman tersebut belum terjadi atau bisa disebut ancaman potensial dan masyarakat Indonesia dalam hal ini TNI disiapkan untuk berperang sewaktu-waktu bila hal tersebut sampai terjadi dikemudian harinya. Tentu saat menjaga pertahanan dan keamanan negara tidak bias terlepas dari pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam UU TNI tersebut, diatur terkait bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan negara diperlukan sumberdaya manusia yang mumpuni, autsista yang canggih hingga sarana prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan.

Disinggung terkait sumberdaya manusia, pengaturan sumber daya manusia (SDM) tentara dalam Undang-Undang (UU) TNI, meliputi:

1. Profesionalisme militer, yaitu prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi dengan baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya.
2. Tenaga profesi prajurit TNI, seperti tenaga profesi penerbangan, pelayaran, pendidik, medis, para medis, kefarmasian, dan psikolog.
3. Larangan prajurit TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis.

Ketiga poin tersebut terlihat bahwa sumberdaya manusia untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh TNI, tetapi tentunya kewajiban tersebut tidak hanya dilakukan TNI tetapi oleh seluruh warga Indonesia. Keamanan merupakan suatu bentuk mempertahankan diri bila menghadapi suatu ancaman yang datang. Hal tidak jauh berbeda juga dapat diartikan kedalam keamanan nasional. Keamanan nasional yaitu bentuk pertahanan negara dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman terbagi atas

dua yaitu ancaman militer dan ancaman nir militer. Dalam menghadapi ancaman, keamanan seharusnya memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:



Bagian Konsep Keamanan

Dimana untuk mengatasi ancaman tersebut diperlukan keamanan nasional yang baik. Konsep keamanan nasional bila ditinjau dari pendekatan behavioural approach dan / historical approach dapat melihat dari sisi-sisi adanya rencana UU Keamanan Nasional. Untuk menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai "komponen utama" SISHANKAMRATA yang didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

2. PEMBAHASAN

Barry Buzan menerapkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang "wawasan kebangsaan".

Dalam konteks ini keamanan nasional akan diidentifikasi sebagai "keamanan negara" - dengan asumsi bahwa negara tidak lagi menghadapi gugatan atas legitimasinya -

maka ia perlu mengandung sedikit-dikitnya tiga komponen: kedaulatan wilayah, lembaga negara (termasuk pemerintahan) yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat dengan terdapat kompleksitas ancaman didalamnya demi mencapai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia.

Sebagaimana cita-cita dan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan ditumbuhkannya rasa bela negara dalam jiwa raga setiap warga negara, rasa cinta tanah air akan tumbuh dan mengakar. Sesuai amanat dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisikan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bela negara dapat membangun karakter bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme serta memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Dikalangan milenial sekarang ini bela negara dan pembangunan karakter bangsa dinilai kurang. Kewajiban setiap warga negara untuk membela negara sebenarnya sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30. Dimana didalam pasal tersebut berbunyi bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan bela negara. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara termasuk komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Komponen utama sendiri merupakan orang-orang yang telah dipersiapkan sejak awal dalam hal ini TNI untuk melakukan tugasnya dalam hal pertahanan. Sementara komponen cadangan ialah sumber daya nasional yang dipersiapkan untuk mobilitas guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Sedangkan komponen pendukung sumber daya nasional untuk meningkatkan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan.

Dengan adanya pengertian tersebut, bahwa komponen cadangan adalah komponen kedua yang dikerahkan setelah TNI apabila dalam hal ini TNI “sudah tidak mampu” menjalankan perannya dalam usaha pertahanan negara sesuai profesi masing-masing pihak. Sehingga komponen cadangan perlu untuk ditingkatkan kemampuannya dalam usaha pertahanan negara. Penyiapan komponen cadangan untuk membantu komponen utama

mempertahankan pertahanan dan keamanan negara tidak serta merta dapat dilakukan. Tetapi memerlukan persiapan baik fisik, mental dan kekuatan yang prima termasuk jiwa patriotisme sebagai bentuk perasaan cinta terhadap tanah air, sehingga rela dan berani berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.

Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya atau semangat cinta Tanah Air. Patriotisme meliputi sikap-sikap bangga akan pencapaian bangsa, bangga akan budaya bangsa, adanya keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa. Rashid (2004: 5) menyebutkan beberapa nilai patriotisme, yaitu: kesetiaan, keberanian, rela berkorban, serta kecintaan pada bangsa dan negara. Dimana sikap yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari antara lain:

- a. Ikut melaksanakan upacara bendera dengan khidmat, sebagai upaya menghormati perjuangan kemerdekaan Indonesia.
- b. Ikut mengibarkan Bendera Merah Putih pada lingkungan tempat tinggal pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- c. Memahami dan hafal lagu-lagu wajib nasional.

Menumbuhkan sikap patriotisme wajib dilakukan seluruh masyarakat dalam segala hal kegiatan sehari-hari. Tidak perlu muluk-muluk tetapi memberikan dampak yang besar. Contohnya : rela berkorban dimana salah satu ciri orang yang setia terhadap bangsa dan negara Indonesia adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, patuh pada peraturan dan undang-undang dasar, disiplin serta jujur.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan perlu dilakukan sebagaimana amanat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Bila aspek-aspek tersebut telah masuk dan meresap di dalam sanubari bangsa Indonesia, bangsa Indonesia tidak akan dianggap sebelah mata lagi oleh bangsa lain karna dapat mempertahankan nilai kebangsaan mereka yang dapat dipandang sebagai cara sistem pertahanan negara.

Selain itu, pengamalan nilai-nilai pancasila dan kewarganegaraan sudah sepatutnya dilakukan mulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan sekitar. Dengan bisa menumbuhkan sikap patriotisme melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bisa menjadi cerminan masyarakat yang cinta pada tanah air. Peranan lainnya adalah membina warga negara khususnya generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara untuk pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat

penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air.

Sikap yang dimiliki baik itu jiwa patriotisme, cinta tanah air dan bela negara juga diatur dalam ketentuan yang ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Dimana dalam UU tersebut mengatur ketentuan terkait Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Dengan banyaknya perubahan dan pertimbangan yang dilakukan, pada tanggal 24 Oktober 2019, UU PSDN resmi disahkan dan berlaku sampai dengan hari ini. Ketentuan wajib militer menjadi hal yang sifatnya merupakan kewajiban dan bersifat paksaan untuk seluruh warga negara. Mekanismenya bersifat sukarela untuk masyarakat sipil dan dalam bentuk bela negara sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing orang sebagai bentuk bela negara.

Bela negara merupakan suatu bentuk nilai kebangsaan yang ada di dalam lubuk hati masyarakat Indonesia. Nilai kebangsaan merupakan suatu nilai yang seharusnya melekat di semua hati sanubari masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Penanaman nilai-nilai kebangsaan perlu dilakukan sebagaimana amanat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Bila aspek-aspek tersebut telah masuk dan meresap di dalam sanubari bangsa Indonesia, bangsa Indonesia tidak akan dianggap sebelah mata lagi oleh bangsa lain karna dapat mempertahankan nilai kebangsaan mereka yang dapat dipandang sebagai cara sistem pertahanan negara. Dan sebagai wujud bela negara masyarakat untuk masa depan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PSDN sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Seluruh warga negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, parpol (supra dan infrastuktur politik) wajib untuk bela negara. Bentuk awal bela negara suatu negara bisa dilakukan dalam bentuk sistem keamanan nasional yang baik. Sistem keamanan nasional merupakan salah satu bagian dari sistem nasional yang dibangun untuk mencapai tujuan nasional di bidang keamanan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Secara akademik, keamanan dipandang sebagai konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi pertahanan negara, dimensi stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban publik, dan dimensi keselamatan insani.

Dalam konsideran menimbang UU PSDN, disana disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertahanan negara yang bersifat semesta memerlukan pelibatan seluruh sumber daya nasional dalam hal ini baik TNI, Polisi, ASN, dan masyarakat sipil yang dipersiapkan oleh Pemerintah secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Ancaman-ancaman tersebut kerap kali berhubungan dengan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi awal suatu negara yang utuh dan Bersatu berdaulat di mata dunia. Tugas warga negara ialah mewujudkan kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bertoleransi, gotong royong, kekeluargaan, tidak membedakan satu dengan lainnya. Toleransi merupakan sifat dasar masyarakat Indonesia yang komunal. Yang memiliki arti saling menghormati antar agama, suku bangsa, menghargai hasil karya orang lain, bergotong royong membangun bangsa tanpa memandang perbedaan suku dan agama yang ada, tidak saling membedakan bahkan mencaci karena hal ini dapat menimbulkan konflik dan menjadi sumber atau awal pemecah kesatuan bangsa.

Disinilah hal yang menjadi kewajiban setiap warga negara untuk membela negara sebenarnya sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30. Dimana didalam pasal tersebut berbunyi bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan bela negara. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara termasuk komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Sebagaimana perpanjangan atau tindaklanjut dari pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pembentukan UU tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam usaha pertahanan negara. Disinggung dari pengertian diatas, kewajiban seluruh rakyat untuk menjaga pertahanan negara juga telah dituangkan dalam UU PSDN. Dalam UU PSDN bab III Bela Negara di pasal 6 ayat (2), (3), (4), pasal 13 lebih dijabarkan lagi terkait hak dan kewajiban warga negara untuk bela negara. Komponen cadangan sendiri dalam pembentukannya yang terdiri atas warga negara, SDA, SD Buatan dan Sarana Prasarana Nasional perlu dilakukan pembentukan dan penetapan, pembinaan dan penggunaan –

pengembaliaannya. Dengan ketentuan dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Dengan ketentuan bahwa komponen cadangan merupakan bentuk sukarela sehingga apabila seseorang telah dinyatakan lulus rangkaian seleksi maka diwajibkan mengikuti latihan dasar dan diperlukan reward dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuknya berupa uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, tunjangan operasional, penghargaan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dalam tersebut merupakan bentuk tanggung jawab serta kepedulian Pemerintah dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara.

Bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan masyarakat sipil di era revolusi industry 5.0 sekarang ialah dengan bela negara dengan cara mereka dalam arti mereka dapat membela negara sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing individu untuk terjaganya pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Terjaganya pertahanan dan keamanan negara tentu memerlukan 3 aspek pendukung didalamnya antara lain aspek sustainability, survivability, dan self efficiency untuk terciptanya pertahanan serta keamanan negara.

Untuk sustainability, pertahanan yang sudah ada perlu dilakukan secara berkelanjutan dan lebih ditingkatkan kedepannya. Istilahnya, pelibatan komponen utama dalam hal ini TNI, komponen cadangan komponen pendukung dalam hal ini sipil atau warga negara sesuai profesi untuk menghadapi berbagai ancaman yang sekarang ini tidak hanya ancaman dalam hal pertahanan tetapi juga ancaman dalam bentuk lain seperti proxy war. Sehingga survivability dalam menghadapi ancaman yang ada perlu dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing untuk menhadapi segala ancaman.

Ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara terorganisasi. Ancaman ini dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Cara untuk mencegah ancaman militer dalam hal membangun pertahanan negara sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dengan dilakukannya kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan yaitu dengan dilakukannya MEF (Minimum Essential Force). Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut dilakukan selaras dengan RPJMN tiap 5 tahun sekali yang dilakukan Pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk menghadapi berbagai ancaman yang ada dan berkaitan dengann kepentingan nasional dan perkembangan lingkungan strategis dan doktrin pertahanan negara.

Strategis Pertahanan Negara dapat dilakukan dengan cara membangun sinergisitas antara komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung yang saling berhubungan. Untuk komponen utama, kebijakan MEF sebagaimana diterangkan diawal sebagai langkah untuk peningkatan kapasitas TNI dalam usaha pertahanan negara. Dan pembangunan yang berdasarkan didasarkan pada mana yang menjadi prioritas utama dalam pertahanan negara. Kebutuhan MEF untuk setiap matra terdiri dari MEF matra udara, MEF matra laut dan MEF matra darat. Untuk TNI Angkatan Udara, bentuk MEF yang dilakukan berupa:

1. heavy fighter Su-27/30/35 sangat cocok untuk Zona Pertahanan I : zona Penyangga. Berada di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hingga wilayah musuh; dan Zona Pertahanan II: zona Pertahanan Utama. Zona ini meliputi wilayah antara garis pantai kepulauan Indonesia dan batas ZEE, termasuk ALKI.
2. Dengan combat radius 1500 km tanpa AAR, berlokasi di pangkalan Makasar, iswahyudi dan Jakarta, mencakup wilayah zona I dan II.
3. Bandingkan dengan F-16, F-18 atau Gripen yg hanya sekitar 500 km

Untuk TNI Angkatan Laut, bentuk MEF dilakukan berupa:

1. Kerjasama pertahanan antara kedua negara (Indonesia dan Inggris) telah dikuatkan dengan penandatanganan MoU kerjasama yang mengatur kerjasama di bidang pendidikan, intelijen, pertukaran informasi dan beberapa kerjasama lainnya sejak tahun 2012. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan *navy to navy talk* serta diserahkannya 3 unit kapal *Multi Role Light Frigate (MRLF)* yang dinamai KRI Bung Tomo yang saat ini sedang melaksanakan operasi di Libanon. Kapal ini mendapat apresiasi dari PBB dan Pemerintah Libanon sebagai kapal yang digunakan oleh Indonesia buatan Inggris yang *high performance*.

Untuk TNI Angkatan Darat, bentuk MEF dilakukan berupa:

1. Angkatan Darat memperkuat pasukan yang bersifat mobile, yang bisa digerakkan ke wilayah manapun dalam waktu cepat. Target ini dimasukkan dalam Rencana Strategis 1 (Renstra 1 :2010-2014) dengan munculnya pembelian MBT Leopard 2, IFV Marder, MLRS Astros II, Meriam Caesar 155 mm, ATGM NLAW, kendaraan taktis, hingga helikopter serang Apache AH-64 E. Semua yang dibeli bersifat mobile, dalam artian dapat digerakkan dengan cepat diangkut melalui kapal permukaan maupun pesawat angkut Hercules.

3. KESIMPULAN

Relevansi hukum antara UU PSDN dan UU TNI tentu memiliki hubungan yang saling terikat. Dimana UU TNI sendiri yang telah ada semenjak Tahun 2004 mengatur secara terperinci bagaimana pelaksanaan pertahanan negara yang dilakukan oleh seorang anggota TNI untuk mengamankan wilayah Indonesia. Sementara bila dikaitkan dengan UUPSDN terutama untuk bidang sumberdaya manusia nya (komponen cadangan) untuk mendukung komponen utama (TNI) sangat erat kaitannya. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UUPSDN bila dijabarkan sebagai berikut antara lain UU Nomor 34 Tahun 2004 mengatur tentang tugas pokok TNI, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa. UU Nomor 34 Tahun 2004 juga mengatur tentang masa dinas prajurit TNI, yaitu maksimal 60 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang memiliki jabatan fungsional. Setelah berlakunya UU Nomor 34 Tahun 2004, kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia mengalami perubahan. TNI berada di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) mengatur tentang bagaimana sumber daya nasional diubah menjadi kekuatan pertahanan negara. Tujuan UU tersebut untuk mentransformasikan sumber daya manusia, alam, buatan, sarana, dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang tangguh dalam menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, seperti agresi, terorisme, bencana alam, dan pelanggaran wilayah perbatasan. Dengan cara yang dilakukan antara lain : melalui bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, dan penguatan komponen utama. Tindak lanjut dari UU PSDN dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PSDN.

REFERENCES

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Pasal 27, Pasal 30, Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia.** (2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Sumber Daya Nasional.** (2019).

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia. (2015).

Books:

RPJMN 2019-2024. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Damanik, K. I., et al. (2012). *Otonomi Daerah, Entonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik – Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Supriyanto, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI. (n.d.). *Materi Damai dan Resolusi Konflik*.

Journals:

Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182-194.

Mirozul, A., Nurahsan, A., Saputra, M. R., & Triadi, I. (2024). Peran ankum dalam pemberian sanksi pelanggaran disiplin militer dari perspektif keadilan dan pembinaan prajurit. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 145-155.

Websites:

Kompas. (2022, September 10). Apa itu komcad? *Kompas Nasional*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/10/02500021/apa-itu-komcad>

Detik. (2022, September 10). 10 upaya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. *Detik Jabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6235155/10-upaya-untuk-mengisi-kemerdekaan-dengan-hal-hal-positif>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019, April 18). Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Komponen Pendukung. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2019/04/18/direktorat-jenderal-potensi-pertahanan-direktorat-komponen-pendukung-4.html>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2018, August 28). Bentuk dan wujud penerapan sikap dan perilaku bela negara. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>